



HUKUM ADAT ALAS : KEMBANG AMAK SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PENGANIAYAAN DI DESA KUTA GALUH ASLI ACEH TENGGARA

Rahayu Windari

Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Dedy Sumardi, M.Ag

Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag, MA

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail : 200104089@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: Criminal acts in Islamic Criminal Law, particularly murder and assault, are categorized as crimes against life. This concept refers to actions prohibited by law that cause harm, threaten public order, or endanger community safety. Each country has different criminal law regulations, and the penalties applied to offenders can vary, ranging from fines, imprisonment, to the death penalty. This article examines the mechanism for resolving assault cases through the "Kembang Amak" custom in the Alas Indigenous Tribe, as well as the community's view of Islamic criminal sanctions in resolving these disputes. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach, conducted through interviews with village officials in the Alas Indigenous area. The findings of this research show that assault cases are resolved through the Kembang Amak tradition, where peace is achieved through negotiation and mutual agreement between the two disputing parties. Kembang Amak is seen as an effective solution for maintaining social relations and avoiding lengthy formal legal processes. This process involves traditional leaders acting as mediators to ensure that the resolution upholds justice principles and no party is disadvantaged. The community's view of this resolution is very positive as it is considered quicker, more humane, and avoids prolonged hostility.

Keywords: Criminal Acts, Assault, Kembang Amak.

Abstrak: Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam, terutama pembunuhan dan penganiayaan, dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap jiwa. Konsep ini merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menimbulkan kerugian, mengancam ketertiban umum, atau membahayakan keamanan masyarakat. Setiap negara memiliki peraturan hukum pidana yang berbeda, dan hukuman yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dapat bervariasi, mulai dari denda, hukuman penjara, hingga hukuman mati. Artikel ini mengkaji mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui adat "*Kembang Amak*" dalam masyarakat suku Adat Alas, serta pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana Islam dalam penyelesaian sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dilakukan melalui wawancara dengan aparatur kampung di wilayah Adat Alas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penganiayaan diselesaikan melalui tradisi *Kembang Amak*, di mana perdamaian dicapai melalui negosiasi dan kesepakatan damai antara dua pihak yang bersengketa. *Kembang Amak* dipandang sebagai solusi efektif untuk menjaga hubungan sosial dan menghindari proses hukum formal yang panjang. Proses ini melibatkan tokoh adat yang berperan sebagai mediator untuk memastikan bahwa penyelesaian memenuhi prinsip keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pandangan masyarakat terhadap

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

penyelesaian ini sangat positif karena dianggap lebih cepat, manusiawi, dan menghindari permusuhan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Kembang Amak.

A. Pendahuluan

Kabupaten Aceh Tenggara yang dijuluki sebagai Lembah Alas/penghasil kemiri yang terletak di ketinggian sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Sumatera Utara, di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan, di ketinggian memiliki beragam Suku Budaya dan *linguistic*. Aceh Tenggara memiliki suku Singkil, Aceh, Karo, Batak Toba, Gayo, Jawa, Minangkabau, Mandailing, Nias dan suku Aneuk Jamee. Di setiap suku memiliki adat istiadat yang khas salah satunya adalah Suku Alas populernya disebut “Tanoh alas” dimana kata “Tanoh” memiliki arti tanah dan “Alas” memiliki arti “Tikar”.¹ Hal ini menggambarkan kondisi wilayah Aceh Tenggara yang terhampar seperti Tikar.² Salah satunya adalah suku Alas dimana mempunyai salah satu tradisi *kembang amak* yang praktik perdamaianya merupakan warisan budaya dari nenek moyang yang telah dilakukan secara turun-menurun dan terus lestari hingga saat ini. Pelaksanaan Peradilan Adat Alas bersandarkan pada pepatah adat “*Ngeluh ni kandung adat, mate nikandung hukum*” (hidup dikandung adat, mati dikandung hukum). Sedangkan dasar kebijakannya adalah Qanun Nomor: 1 Tahun 2008, Qanun Nomor: 25 Tahun 2010 dan berpedoman kepada Keputusan bersama Bupati Aceh Tenggara. Penegasan Pasal 6, ayat (2) Keputusan bersama di atas sangatlah jelas bahwa “putusan damai di kute dan kemukiman adalah sebagai Keputusan tetap dan tidak dapat diajukan lagi tuntutan pada lingkungan peradilan negara, yaitu pengadilan negeri ataupun mahkamah syar’ah”.³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat alas adalah hukum adat yang dulunya tidak tertulis. Dimana diterapkan di tanah alas dengan dasar naluri yang ikhlas dan penyelesaiannya berferensi kepada pengalaman sebelumnya yang sudah berhasil diselesaikan. Hukum pidana adat alas dikenal juga dengan istilah adat alas *delicten recht*, yaitu hukum pelanggaran adat alas yang diterapkan untuk mengembalikan *live equilibrium* atau keseimbangan dalam hidup masyarakat adat.⁴

Didalam sebuah penyelesaian dilakukan secara adat alas dimana kasusnya tindak pidana penganiayaan yang selesaiakan secara *kembang amak*. *Kembang amak* merupakan uang damai yang sering dilakukan dalam Suku Alas yaitu pada saat terjadinya perseteruan antara dua belah pihak yang menyebabkan menjadi korban sehingga menimbulkan luka parah yang meninggalkan bekas pada bagian tubuh korban. *Kembang amak* adalah

¹ Azhar Muntasir dkk, *Adat Perkawinan Etnis Aceh, Pemerintah Pron Darussalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Cetakan Pertama*, (Banda Aceh: Kebudayaan dan Pariwisata Aceh,2008), hlm. 9-11.

² Badruzzaman Ismail, *Romantika Warna-warni Adat Perkawinan Etnis-etnis Aceh, Majelis Adat Aceh*, Cetakan Kedua,(Banda Aceh: Majelis Adat Aceh,2015),hlm,103.

³ Kaisar Syuhada Akbar, *Pedoman Peradilan Adat dan Hakim Fungsional Adat di Tanah Alas*, (Kabupaten Aceh Tenggara, Edisi Kedua,2014), hlm.3-4

⁴ Kaisar Syuhada Akbar, *Pedoman Peradilan Adat dan Hakim Fungsional Adat di Tanah Alas*, (Kabupaten Aceh Tenggara, Edisi Kedua,2014), hlm. 16-17

diberlakukan perjanjian perdamaian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengedepankan asas keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁵

Kembang amak melibatkan dengan berbagai macam tahapan dan prosedur yang perlu diperhatikan. Adat Istiadat atau tata cara memiliki peran penting dalam pelaksanaan *kembang amak*. Biasanya dalam penyelesaian masalah antara kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan, selain itu, adanya keterlibatan tokoh adat yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih tentang kebiasaan dan adat istiadat dalam *kembang amak* tersebut. Tokoh adat berperan sebagai pemandu atau penasehat yang memberikan arahan dan panduan kepada kedua pihak yang dalam menjalankan proses perdamaian sehingga mereka memiliki peran dalam menjalankan proses perdamaian sehingga mereka memiliki peran penting dalam menjaga keaslian dan kesakralan tradisi serta memastikan bahwa tahapan dan tata cara diikuti dijalankan secara benar dan berjalan dengan baik. Apabila rukun dalam akad perdamaian *kembang amak* telah terpenuhi, maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa telah dianggap sah dan menghasilkan sebuah ikatan hukum. Dalam praktiknya *kembang amak* merupakan solusi akhir dari penyelesaian sengketa pidana. Pada umumnya *kembang amak* ini dilakukan pada malam hari setelah shalat maghrib kemudian dilanjutkan makan bersama serta memperbaiki hubungan yang kurang baik.

Tindak pidana merupakan salah satu konsep penting dari hukum pidana, tindak pidana merujuk pada perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum atau pidana bagi pelakunya. Tindak pidana dapat berupa perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain, merusak ketertiban umum atau mengancam keamanan masyarakat.⁶ Sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana dapat beragam, mulai dari denda, hukuman penjara, hukuman mati.

Dalam ruang lingkup tindak pidana terdapat salah satu objek kajian mengenai penganiayaan. Penganiayaan merupakan istilah yang digunakan kitab Undang-undang hukum pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh.⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan penindasan). Kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain ataupun orang tersebut dalam perbuatan yang telah dilakukan merugikan kesehatan orang lain.⁸ Dalam Islam penganiayaan atau tindak kejahatan disebut dengan *Jarimah*, yang merujuk kepada penganiayaan atau tindak kejahatan dalam Hukum Syariah. *Jarimah* mencakup larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Hudud* dan *Ta'zir*.

Jarimah Hudud merupakan perilaku melanggar hukum, nash lah yang menentukan jenis dan ancaman hukumannya. Hukuman had yang dimaksud tidak memiliki batas minimum, maksimum dan tidak bisa dihapuskan oleh seseorang (si korban atau walinya) atau penguasa (ulil amri). Para ulama menyepakati jika kategori pada *jarimah hudud* ada tujuh macam, yaitu : Zina, *qazf* (menuduh zina), *sariqah* (pencurian), perampokan (*hirabah*), pemberontakan (*al-baghy*), minum-minuman keras (*Syurb al-khamr*), dan *riddah* (murtad).⁹

⁵ Bunyamin, *Tokoh Adat Kampung*, (Desa Kuta Galuh Asli, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara).

⁶ *Ibid*, hlm. 64.

⁷ Prama Ikhsan Anggara, Fadlan, Idham, "Analisis Yuridis Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak (Studi Penelitian di Polsek Nongsa)", *Zona Keadilan*, Vol. 10, No. 02, Agustus 2020, hlm 4-5.

⁸ *Ibid*, hlm. 10

⁹ Abdul Qadir Audah, "*Al-Tasyri Al-Jina'i Al-Islami*", (Kairo: Maktabah Darul Urubah, 1960), hlm. 67.

Dalam hukum positif Jarimah diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik. Terdapat dua jenis unsur khusus. Unsur umum adalah unsur-unsur yang terdapat pada jenis jarimah tertentu dan tidak ada pada jenis *jarimah* yang lain. Sebagai contoh, *jarimah* pelukaan memiliki unsur umum yang melibatkan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, tidak dengan maksud patut melebihi batas yang diizinkan, dan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain. Apabila suatu perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh *Syari'at* dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Sayyid Sabiq, suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila memnuhi unsur-unsur *Jarimah* baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Sedangkan unsur Khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.¹⁰

Untuk mendukung penelitian secara lebih jelas dan detail maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang ingin diteliti, yaitu;

Pertama, Alra Harynova Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2018. Dengan judul "Penganiayaan Dilihat Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam". Hasil penelitian ini adalah yang mengarah kepada dua perspektif yaitu kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada konsep pidana penganiayaan yang dilakukan dalam konsep hukum positif dan hukum Islam.¹¹

Kedua, Mira Yulia Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023. Dengan judul "Penerapan Metode Restorative Justice Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara)". Hasil penelitian ini mengarah kearah metode secara Restorative justice dan hukum pidana Islam, dengan merujuk pada konsep penerapan metode Restorative Justice Hukum Pidana Islam.

Ketiga, Clara Saraswati Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2016, dengan judul "Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." Hasil penelitian ini penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan sistem perdamaian. Dengan menghadirkan pihak yang bersengketa dan juga pihak yang berwenang. Persengketaan ini selesai dengan jalur musyawarah. Penyelesaian sengketa ini telah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam.¹²

Keempat, Dinni Maghfirah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Tahun 2023. Dengan judul "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Menggunakan Uang Damai Di Selesaikan Secara Kajian Aş-Sulhu (Suatu Penelitian Di Kecamatan Meureudu)." Hasil penelitian skripsi ini dilihat dari penyelesaian pidana dengan menggunakan uang damai.

Dengan adanya perbandingan keempat kajian, dapat di sebut adanya lokasi yang berbeda dengan penelitian yang ada pada diatas. Sepanjang penulurusan, bahwa penelitian

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), jilid 5, hal. 531.

¹¹ Alra Harynova, *Penganiayaan di lihat dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, Tahun 2018. skripsi dipublikasikan.

¹² Clara Saraswati, "Penyelesaian Sengketa Tanah yang terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif."(Lampung: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016). Skripsi tidak dipublikasikan.

atau pembahasan yang secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan Kembang Amak di Tinjau Adat Alas (suatu penelitian di Desa Kuta Galuh Asli, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara)”.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan) dan juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan mengumpulkan informasi terkait dengan objek penelitian, sebagai sumber data primer melalui observasi dan wawancara serta telaah dokumentasi. Dalam penulisan pada artikel ini yang merujuk pada yuridis empiris dan jenis penelitian kualitatif, dengan melakukan wawancara dengan penghulu (kepala desa), tokoh adat dan tokoh agama yang ada pada kampung, yang paham tentang adat dalam melakukan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan kembang amak ditinjau adat alas. Merujuk pada penyelesaian permasalahan mengenai mekanisme serta pandangan masyarakat terhadap sanksi pidana Islam.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam hukum pidana Islam, istilah pembunuhan dengan segala macam bentuknya dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap jiwa. Sebenarnya, perbuatan yang hampir senada dengan pembunuhan, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa juga diatur dalam hukum pidana Islam, diistilahkan dengan tindak pidana selain jiwa (*jinayah'ala ma duna nafs*). Definisi lain juga disampaikan Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana selain jiwa adalah “setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan ataupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu.”¹³

Penganiayaan terbagi menjadi dua yaitu, penganiayaan sengaja adalah kesengajaan pelaku jarimah melakukan perbuatan yang mencederakan anggota badan si korban atau memberi dampak terhadap keselamatannya.¹⁴ Penganiayaan tidak sengaja adalah pelaku jarimah melakukan perbuatan yang mencederakan anggota badan si korban atau memberi dampak terhadap keselamatannya, yang dilakukan tanpa ada kesengajaan. Dalam hukum pidana Islam, pandangan terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan dapat dijelaskan melalui beberapa konsep dasar dan prinsip utama yang ada dalam syariah.

Dimana para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan hukuman terhadap penganiayaan yang sebagai berikut adalah beberapa pandangan tersebut:

1. Menurut Imam Al-Ghazali:

Ialah hukuman harus sesuai dengan tingkat kezaliman yang dilakukan dan harus memberikan efek jera serta keadilan bagi korban, beliau mendasarkan pendapatnya pada kitab pengendalian Nafsu dan Pengobatan.

2. Sayyid Qutb:

Menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku penganiayaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, hukuman tersebut harus mampu menghapuskan kezaliman dan melindungi hak-hak korban, mendasarkan pendapat Tafsir surah Al-Maidah ayat 32.

¹³ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), jilid 7, hal. 275.

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), jilid 5, hal. 120.

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI):

Ialah dalam berbagai fatwanya menegaskan bahwa penganiayaan dalam bentuk apapun dilarang dalam Islam. Mereka sering merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tentang pentingnya menghormati hak-hak sesama manusia".¹⁵

Berdasarkan pandangan berbagai ulama dan prinsip hukum pidana Islam yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak-hak manusia. Islam menekankan keadilan, perlindungan terhadap korban, dan efek jera bagi pelaku untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Perlindungan terhadap hak-hak korban, serta pencegahan dan pembinaan bagi pelaku. Hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan, memberikan efek jera, serta mengutamakan keadilan *restoratif*, yakni memulihkan kerugian korban sekaligus mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Selain itu, pendekatan ini juga harus mempertimbangkan konteks perbuatan, apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak, sehingga hukuman dapat diberikan secara proporsional. Dengan demikian, hukum Islam menunjukkan keadilan yang seimbang antara perlindungan jiwa, pengendalian kezaliman, dan pelaksanaan hukuman yang tidak hanya bersifat retributif tetapi juga mendidik.

Dalam kasus tersebut terdapat beberapa pasal didalam KUHP menentukan hukuman beserta denda dengan luka yang dialami korban, yaitu sebagai berikut:

Pasal 351 KUHP

- (1) "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
- (2) "Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".
- (3) "Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".
- (4) "Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan".
- (5) "percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana".

Pasal 352 KUHP

- (1) "kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau larangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatannya terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya".
- (2) "percobaan untuk melakukan kejahatannya tidak dipidana.

Pasal 353 KUHP

- (1) "Penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI*. (Bab Larangan Penganiayaan. MUI Press, 2015), hal. 457.

- (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- (3) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Pasal 354 KUHP

- (1) “Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.
- (2) “Jika perbuatan ini mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.

Pasal 355 KUHP

- (1) “Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu (*met voor bedachten rade*) diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- (2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Dari pendapat-pendapat di atas disimpulkan, bahwa hukuman penganiayaan tidak mutlak harus diberi balasan yang merugikan korban. Untuk melaksanakan hukuman harus dilihat besarnya luka tersebut seperti. Qisas (pembalasan setimpal) adalah prinsip pembalasan setimpal yang menjadi salah satu cara penyelesaian kasus penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam. Prinsip ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur’an, seperti dalam surah Al-Baqarah (2:178-179) yang mengizinkan korban atau keluarganya untuk meminta pembalasan setimpal terhadap pelaku.¹⁶ Diyat (kompensasi) adalah pembayaran kompensasi yang dapat diterima oleh korban atau keluarganya sebagai pengganti Qisas. Ini seringkali dipandang sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan pragmatis dalam penyelesaian kasus penganiayaan.¹⁷

Besaran diyat biasanya ditentukan oleh otoritas hukum Islam dan dapat bervariasi tergantung pada jenis luka atau kerugian yang dialami oleh korban. Ta’zir (Hukuman Diskresi) Jika kasus penganiayaan tidak memenuhi syarat untuk qisas atau diyat, maka hukuman ta’zir dapat diterapkan. Ta’zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan menjaga ketertiban umum.¹⁸ Hukuman ta’zir bisa berupa denda, penjara, cambukan, atau hukuman lainnya yang dianggap sesuai oleh hakim.

Rekonsiliasi dan Mediasi Islam juga sangat mengganjurkan penyelesaian konflik melalui rekonsiliasi dan mediasi. Jika kemungkinan, korban dan pelaku didorong untuk mencapai kesepakatan damai yang adil dan menghindari permusuhan yang berkepanjangan.¹⁹ Rekonsiliasi ini bisa melibatkan pihak ketiga seperti keluarga, pemimpin komunitas, atau ulama yang dihormati. Pertimbangan keadilan dan kemanfaatan umum

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Crime and Punishment in Islam*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1970), hlm. 45-47.

¹⁷ M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*, (New York: Oxford University Press, 1982), hlm. 102-105.

¹⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), hlm. 150-153.

¹⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad*, (Beirut: Dar al-Salam, 2009), hlm. 220-225.

harus selalu diutamakan. Hukum Pidana Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak korban, hak pelaku, dan kepentingan Masyarakat luas.²⁰

C. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Kembang Amak

Kabupaten Aceh Tenggara pelaksanaan peradilan adat alas berdasarkan pepatah adat, "*Ngeluh ni kandung adat, matee nikandung hukum*" (hidup di kandung adat, mati di kandung hukum). Pada tanggal 13 Januari 2009, tentang penyelenggaraan peradilan adat alas di wilayah hukum pemerintah kabupaten aceh Tenggara. Penegasan pasal 6, ayat (2) keputusan bersama sangatlah jelas bahwa "Putusan damai di kute dan kemukiman adalah sebagai keputusan tetap dan tidak dapat diajukan lagi tuntutan pada lingkungan peradilan negara, yaitu pengadilan negeri ataupun mahkamah syar'yah".²¹ Peradilan adat alas dikenal dengan istilah *Alas inheemsche rechtspraak*.

Terkait dengan cara penyelesaian perseteruan menggunakan kembang amak, tidak terlepas dari topik mengenai pendekatan-pendekatan hukum adat yang di pakai oleh Masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara. Adapun pepatah mengatakan "*Masalah si mbelin ni pecuut, si cut nihapuskan*" artinya pelaksanaannya cepat, mudah dan murah (*accessibility to all citizens*), setiap putusan peradilan adat alas di kute dan mukim dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.

Kasus ini bermula dari perselisihan antara *si A* dan *si K* sepulang sekolah, yang berlanjut keesokan harinya ketika *si A* menusuk kepala *si K* dengan pisau kater, menyebabkan banyak darah keluar dari kepala *si K*. Kejadian ini terjadi saat jam sekolah, dan para guru serta siswa lain keluar karena mendengar teriakan *si K*. Akibatnya, *si A* dikeluarkan dari sekolah secara hormat oleh pihak sekolah dan diserahkan kepada orang tuanya. Pihak keluarga korban awalnya ingin melaporkan kejadian tersebut ke jalur hukum, namun keluarga *si A* datang meminta maaf dan mengusulkan penyelesaian melalui jalur adatmagar prosesnya lebih cepat dan tidak berlarut-larut. Setelah beberapa hari mempertimbangkan, keluarga *si K* memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur adat, mempertimbangkan bahwa kedua pelaku masih berstatus pelajar SMA.

Prosedur kembang amak sebagaimana disebutkan dalam penyelesaian ialah;

1. Tempat peradilan awal dilakukan dirumah penghulu (kepala desa), lalu keesokan harinya dilakukan kediamana rumah di korban hingga selesai. Dalam acara damai melalui peradilan adat tidak semena-mena dan sesuka hati berbuat dan berbicara pantang kemali (*amoral*) dalam "rumah orang.
2. Waktu pelaksanaan peradilan Adat melakukan sidang dan mengambil keputusan peradilan adat alas adalah pada malam hari.
3. Upaya hakim fungsional adat bersama beberapa perangkat desa dimana akan dilangsungkan sidang, sebelum dimulai pembicaraan Peradilan Adat Alas, seluruh para pihak bertikal diupayakan mencari alur persaudaraan melalui membangun tutur adat sesamanya (*Lingkage of extended family*) yang dapat dihubungkan dengan pertalian marga, perkawinan, aliran darah/keturunan, asal usul peranakbekhunen, wali ame (mame), silih, tukhang, anak, bebekhe, sename,

²⁰ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (1990).

²¹ Kaisar Syuhada, "*Pedoman Peradilan Adat dan Hakim Fungsional Adat di Tanah Alas*", Kabupaten Aceh Tenggara, Edisi Kedua (2014), hlm 3-4.

pemekhenen. Tujuannya agar dikemudian hari tidak terjadi istilah “*Metalo Matee*” (penyesalan) akibat putusan peradilan adat yang ditetapkan dan telah mengikat. Perlu ditumbuhkan adat *metahat ate* sebelum melakukan sidang oleh majelis peradilan adat kute bersama hakim fungsional adat.

4. Sebelum sidang dimulai, Pengulu dan majelis adat melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Pendekatan ini dilakukan secara terpisah, yaitu kepada penggugat (*si K*) terlebih dahulu, kemudian kepada tergugat. Tujuannya adalah untuk memahami duduk perkara dan mendengar syarat perdamaian dari kedua pihak. Setelah kedua pihak menyetujui penyelesaian secara adat, barulah dibuat surat perdamaian yang ditandatangani di atas materai.
5. Dalam persidangan adat, biasanya pelapor dan terlapor tidak langsung dipertemukan. Hanya keluarga masing-masing yang hadir, terutama saudara perempuan dan suaminya (Perkhanakberunen). Kedua belah pihak baru dihadirkan setelah kesepakatan tercapai dan surat damai sudah diselesaikan secara administratif. Dalam sidang resmi, isi surat perdamaian akan dibacakan secara formal dan dibicarakan hubungan adat kedua belah pihak dengan petuah-petuah adat.
6. Pendekatan kepada pihak yang bersengketa dilakukan oleh Pengulu dan tokoh-tokoh bijak. Jika kasusnya sensitif, terutama jika melibatkan perempuan atau anak muda, pendekatan biasanya dilakukan oleh istri Pengulu atau tokoh perempuan lain yang dikenal bijak, disebut "juragan panjang".
7. Setelah kesepakatan damai dicapai dan administrasi selesai, Sekretaris Pengulu akan mengundang kedua belah pihak secara resmi untuk menghadiri sidang pada hari yang telah ditentukan. Dalam persidangan, pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh anggota keluarga mereka sebagai juru bicara.
8. Sidang adat bersifat resmi dan terbuka, biasanya dilaksanakan di rumah korban yang dianggap netral dan lebih kondusif.
9. Pengulu yang memimpin majelis adat akan menunjuk tokoh yang bijak dan berpengalaman sebagai pimpinan sidang. Pimpinan sidang harus mampu membawa sidang menuju perdamaian, serta memahami adat dan kebiasaan masyarakat setempat.
10. Setelah keputusan damai disepakati dan ditandatangani, jika salah satu pihak mengingkari kesepakatan tanpa alasan yang sah menurut adat, mereka akan dikenai sanksi adat. Sanksi tersebut melarang mereka mengikuti acara-acara adat penting seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian, serta Pengulu tidak akan melayani urusan administrasi pihak yang melanggar.
11. Jika kedua belah pihak mengingkari keputusan adat, maka mereka juga akan dikenakan sanksi "Cabur Pinang", yaitu larangan mengikuti acara adat utama. Selain itu, Pengulu akan menolak memberikan pelayanan administrasi kepada mereka, karena telah merusak tatanan adat dan mengganggu kedamaian masyarakat adat.

12. Pihak yang melanggar keputusan adat harus membawa "nakan sekhimah sokhpe sekhanting", yaitu persembahan makanan, sesuai kemampuan mereka, sebagai bentuk permohonan maaf dalam adat Alas.
13. Sebelum sidang adat dilaksanakan, besaran uang sidang ditentukan sesuai dengan ketentuan adat. Uang sidang ini digunakan untuk membayar biaya administrasi peradilan adat dan dibagi dua, masing-masing separuh ditanggung oleh penggugat dan tergugat. Biaya sidang biasanya sebesar Rp 800.000.
14. Untuk pelanggaran sepihak (seperti memukul orang tanpa alasan), pelaku harus menanggung seluruh biaya sidang sendiri, tanpa melibatkan pihak pelapor. Kasus ini disebut "bertepuk sebelah tangan" karena hanya ada satu pihak yang memicu konflik.
15. Jika sidang melibatkan lebih dari satu lembaga adat (misalnya dua kute atau kemukiman), uang sidang akan dibagi di antara lembaga-lembaga yang hadir.²²

Dalam pelaksanaan peradilan, Fungsiaris hukum atau anggota yang ada dalam lembaga adat jema opat ini adalah:²³

- a) Sudagkhe (saudara), yaitu kawan mufakat yang dipilih atau di antara keluarga.
- b) Urang Tue (orang yang dituakan), ialah orang tua yang ahli bidang hukum adat.
- c) Pegawe. Yaitu Tengku imem atau imam desa
- d) Pengulu Kute. Yaitu kepala gampong atau kepala desa.

D. Negosiasi Antara Pihak Pelaku Dan Pihak Korban Dalam Penyelesaian Persengketaan Kembang Amak

Perihal kesepakatan penyelesaian persengketaan kembang amak dalam hal ini, terdapat aturan tentang jumlah nominal pembayaran denda yang diatur oleh adat yaitu sebagai berikut;

Jumlah denda paling besar yaitu untuk bagian kepala sampai pundak adalah sebesar Rp. 32.000.00, Rp.3.200.00 untuk luka sedang dan Rp.320.000 untuk luka paling ringan. Pundak hingga ke pinggang denda paling besar Rp.16.000.00, Rp.1.600.00 untuk luka sedang dan Rp.160.000 untuk luka paling ringan. Pinggang hingga ke kaki denda paling besar Rp.8.000.00, Rp.800.000 untuk luka sedang dan Rp. 80.000 untuk luka paling ringan. Tidak ada perbedaan jumlah denda yang berekonomi tinggi, tengah, maupun bawah. Namun jumlah pembayaran tersebut bisa dinegosiasi. Tetapi sejauh mana negosiasi tersebut belum diatur oleh adat setempat.

Pembayaran denda yang diatur oleh adat sebagaimana disebutkan diatas terdiri dari:

1. *Opat* (empat); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka empat, boleh jadi empat puluh ribu rupiah, empat ratus ribu rupiah, empat juta rupiah dan empat puluh juta rupiah. Besaran denda adat ini sesuai dengan kondisi dan kesepakatan atau keputusan peradilan adat;

²² Kaisar Syuhada, " *Pedoman Peradilan Adat dan Hakim Fungsional Adat di Tanah Alas*", Kabupaten Aceh Tenggara, Edisi Kedua (2014). Hlm 41-50

²³ Mahdi, " *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*," HANAFANA: Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, Desember, 2011. hal 45-56.

2. *Waluh* (Delapan); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka delapan, boleh jadi delapan puluh ribu rupiah, delapan ratus ribu rupiah, delapan juta rupiah dan delapan puluh juta rupiah;
3. *Enam Belas*; yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus enam puluh ribu rupiah, satu juta enam ratus rupiah, enam belas juta rupiah dan seratus enam puluh juta rupiah;
4. *Tige Due*: yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus tiga puluh dua ribu rupiah, dan tiga puluh dua juta rupiah.²⁴

Khusus untuk kriteria denda yang ke-empat yaitu *Tige Due*, dibebankan kepada yang melakukan kesalahan. Kemudian untuk kasus pembunuhan diterapkan kriteria denda adat yang ke-tiga. Untuk kasus penganiayaan yang menimbulkan luka ringan hingga luka berat diberlakukan kriteria adat yang ke-dua. Sedangkan untuk sengketa yang ringan dikenakan denda adat kriteria yang pertama.²⁵

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa, berat ringannya denda adat yang dibebankan kepada pelaku yang bersalah dalam suatu sengketa, disesuaikan dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan. Jika hanya kesalahan ringan atau pemukulan ringan dikenakan denda adat opat, jika kesalahan sedang dan berat dikenakan denda waluh dan enam belas. Khusus bagi kepala desa atau aparatur pemerintahan desa yang melakukan kesalahan dikenakan hukuman adat kriteria keempat yaitu *tige due*, yaitu hukuman ada yang paling berat di antara keempat hukuman denda adat tersebut.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa dengan hukum adat atau dengan Peradilan Adat Kutacane (menggunakan kembang amak). Adapun perkara dalam sengketa ini adalah Tindak Pidana Penganiayaan sehingga menimbulkan darah di kepala. Para pihak yang pertama adalah K (korban) umur 20 tahun sebagai siswa. Dan bernama A (pelaku) umur 20 tahun sebagai siswa. Kejadian pada tahun 2019.

Menurut keterangan para pihak dalam hal ini keluarga korban atau ayah korban sebagai pelapor memberi keterangan pada hari senin tanggal 17 bahwa: "*Anak saya K dibacok oleh si A memakai pisau kater hingga mengeluarkan darah*". Selanjutnya menurut keterangan orang tua korban dalam kasus penganiayaan yang terjadi, di mana A (pelaku) menikam kepala K (korban) menggunakan pisau kater, orang tua K awalnya ingin membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun, pihak keluarga pelaku A, menyadari kesalahannya, segera datang ke rumah korban membawa "*nakan serantang*" sebagai simbol permintaan maaf dan *inisiasi* (ritual) mediasi.

Setelah berdiskusi panjang, orang tua korban akhirnya setuju untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur adat menggunakan "kembang amak". Dalam negosiasi, orang tua korban menegaskan bahwa mereka menginginkan keadilan yang setimpal, akan tetapi mempertimbangkan masa depan kedua anak yang masih bersekolah di tingkat menengah (SMA). Mereka berharap agar perjanjian damai ini dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan dendam di kemudian hari. Keputusan orang tua korban untuk menyelesaikan perkara melalui adat Alas ini dianggap bijaksana, karena mempertimbangkan cepatnya proses dan manfaat bagi kedua belah pihak.

Setelah berlangsungnya proses penyelesaiannya beberapa hari, yang dimana orang tua pelaku mendatangi sekaligus menjenguk *si* korban untuk mendiskusikan terkait

²⁴ Misran.

²⁵ Taqwaddin Husin, "*Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh*," Qanun Jurnal Ilmu Hukum 67 (2015).

besarnya jumlah denda yang dibayarkan. Dalam hal ini keluarga pelaku membawa buah tangan berupa nakan serantang yang berisi makanan. Dalam diskusi tersebut pihak keluarga korban membebaskan denda sebesar Rp. 3.200.00.

Pandangan masyarakat terhadap adat “kembang amak” di desa umumnya positif. Mereka menghargai adat ini karena dianggap sebagai solusi efektif untuk menyelesaikan konflik secara damai. Masyarakat melihat bahwa adat kembang amak membantu menjaga keharmonisan sosial, dengan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan yang melibatkan tokoh adat, kepala desa, dan pihak terkait.

Beberapa pandangan masyarakat dengan adanya penyelesaian kembang amak ini, yaitu:

1. Adat yang tak bisa dihapuskan, masyarakat menilai bahwa kembang amak adalah bagian dari adat yang sudah turun-temurun dan tidak bisa dihilangkan karena sangat penting dalam menjaga tatanan sosial. Mereka percaya bahwa hidup di Tanah Alas harus mengikuti adat yang ada.
2. Kesetaraan dalam penerapan sanksi, dalam pandangan masyarakat, kembang amak berlaku sama untuk semua orang tanpa memandang status ekonomi, sehingga adat ini dianggap adil dan merata. Setiap pelanggaran diadili sesuai aturan yang sudah ada, tanpa pandang bulu.
3. Alternatif penyelesaian yang lebih damai, masyarakat lebih memilih penyelesaian masalah melalui kembang amak karena dianggap lebih damai dibandingkan dengan jalur hukum formal, yang sering kali berakhir dengan pemenjaraan dan bisa menimbulkan dendam. Adat ini dinilai efektif dalam menjaga perdamaian dan memberikan efek jera kepada pelaku.
4. Penerapan pada pendatang, adat kembang amak juga berlaku bagi penduduk yang bukan asli dari suku Alas, sehingga masyarakat merasa aturan adat tersebut memberikan rasa keadilan yang menyeluruh bagi siapa pun yang tinggal di desa.

Secara keseluruhan, masyarakat menganggap adat ini sebagai warisan penting yang harus dijaga dan dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan serta kedamaian di desa.

Kesimpulan

Persoalan diatas membahas tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan mekanisme "kembang amak" di wilayah suku Alas, Aceh Tenggara. Mekanisme ini merupakan bagian dari hukum adat yang telah berlangsung sejak lama dan masih diterapkan hingga saat ini. Dalam penyelesaian sengketa, kembang amak melibatkan pembayaran uang damai sebagai bentuk rekonsiliasi antara kedua pihak yang berseteru. Proses ini juga melibatkan tokoh adat yang berfungsi sebagai mediator untuk memastikan keadilan dan menjaga hubungan sosial.

Menurut pendapat masyarakat penyelesaian melalui kembang amak dianggap efektif karena cepat, murah, dan menghindari proses hukum formal yang sering kali memakan waktu. Dalam kasus penganiayaan, uang damai ditentukan berdasarkan tingkat keparahan luka yang dialami korban. Selain itu, tradisi ini juga menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan mencegah dendam di antara pihak-pihak yang bersengketa,

terutama jika pelakunya masih muda atau status sosial mereka memerlukan perlindungan jangka panjang.



Daftar Kepustakaan

- Abu Zahrah Muhammad, *Crime and Punishment in Islam*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1970), hlm. 45-47.
- Ahmed An-Na'im Abdullahi, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (1990).
- Al-Qaradawi Yusuf, *Fiqh al-Jihad*, (Beirut: Dar al-Salam, 2009), hlm. 220-225.
- Al-Zuhayli Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), jilid 5, hal. 531.
- Bunyamin, *Tokoh Adat Kampung*, (Desa Kuta Galuh Asli, Kec. Lawe Bulan, Kab. Aceh Tenggara).
- Cherif Bassiouni M., *The Islamic Criminal Justice System*, (New York: Oxford University Press, 1982), hlm. 102-105.
- Harynova Alra, *Penganiayaan di lihat dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, Tahun 2018.
- Hashim Kamali Mohammad, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), hlm. 150-153.
- Husin Taqwaddin, "Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong Di Aceh," *Qanun Jurnal Ilmu Hukum* 67 (2015).
- Ichsan Muchammad dan Endrio Susila, *Loc. Cit.*, h. 178.
- Ikhsan Anggara Prama, Fadlan, Idham, "Analisis Yuridis Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Studi Penelitian di Polsek Nongsa", *Zona Keadilan*, Vol. 10, No. 02, Agustus 2020, hlm 4-5.
- Ismail Badruzzaman, *Romantika Warna-warni Adat Perkawinan Etnis-etnis Aceh, Majelis Adat Aceh*, Cetakan Kedua, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2015), hlm, 103.
- Mahdi, "Eksistensi Peradilan Adat di Aceh," *Hanafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 8, No. 2, Desember, 2011. hal 45-56.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, (Bab Larangan Penganiayaan. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015). hal. 457.
- Muntasir Azhar dkk, *Adat Perkawinan Etnis Aceh, Pemerintah Pron Darussalam*

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Cetakan Pertama, (Banda Aceh: Kebudayaan dan Pariwisata Aceh,2008), hlm. 9-11.

Qadir Audah Abdul, “*Al-Tasyri Al-Jina “i Al-Islami”*”, (Kairo: Maktabah Darul Urubah,1960) , hlm. 67.

Saraswati Clara, “*Penyelesaian Sengketa Tanah yang terletak di Perbatasan Desa Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.*”Lampung: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Syuhada Akbar Kaisar, *Pedoman Peradilan Adat dan Hakim Fungsional Adat di Tanah Alas*, (Kabupaten Aceh Tenggara, Edisi Kedua,2014), hlm.3-4

Syuhada Kaisar, *Pedoman Peradilan Adat dan Hakim Fungsional Adat di Tanah Alas*, Kabupaten Aceh Tenggara, Edisi Kedua (2014), hlm 3-4.

